

**LIST DOKUMEN KONTRAK YANG TELAH SELESAI PROSES PENGADAAN
TAHUN 2020**

1	027/2210 TERMIJN KEDUA	43934	CV. SARANA JAYA ABADI	62040000	Pemeliharaan / perbaikan AC Central Gedung Induk - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2	027 / 3693	14 Mei 2020	CV. Andin Permata	33220000	Penyusunan Story line Diorama Sejarah Perjalanan Jawa Tengah	Pelayanan Kearsipan
3	027/1341	20 Februari 2020	CV. KARYA SIMPATI	105393244	Pengadaan ATK Sekretariat	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
4	027/1978	24 Maret 2020	CV. RIZKY MAKMUR	88709500	Pengadaan ATK Kegiatan Pembangunan Layanan Perpustakaan	Pengembangan Layanan Perpustakaan
5	027/1514	28 Februari 2020	CV. BUNGA DELIMA	102582400	Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD/Cabang Dinas/Balai, BUMD/Ormas, SMK/SMA/SLB	Pembinaan dan pengembangan kearsipan
6	027/2209	09-Apr-20	CV. BUDI SANTOSO	52.800.000	Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan keliling	Pengembangan Layanan Perpustakaan
7	027/2210 TERMIJN PERTAMA	13-Apr-20	CV. SARANA JAYA ABADI	131.109.000	Pemeliharaan / perbaikan AC Central Gedung Induk - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
8	027/1860	17 Maret 2020	CV. RIZKY MAKMUR	40.397.500	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Pengolahan Bahan Pustaka
9	027/1474	27 Februari 2020	CV.SARI MAJU SEJAHTERA	98.290.200	Belanja Peralatan Kerja Kegiatan Pelestarian arsip	Pelestarian arsip
10	027/2205	09-Apr-20	CV. BUDI SANTOSO	70.400.000	Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan
11	027/1459	26 Februari 2020	CV.SARI MAJU SEJAHTERA	34.270.000	Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip	Pelestarian arsip
12	027/1932	20 Maret 2020	CV ARKA JAYA ABADI	193.061.000	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan (DAK)	Pengembangan Layanan Perpustakaan
13	027/1555	02 Maret 2020	CV. BUNGA DELIMA	98.870.600	Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip	Akuisisi dan Penilaian Arsip
14	027/1456	26 Februari 2020	CV. BUNGA DELIMA	88.742.600	Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip	Akuisisi dan Penilaian Arsip
15	027/1987	26 Maret 2020	PT. ASURANSI WAHANA TATA	133.112.434	Polis Asuransi Barang Milik Daerah	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
16	027/1033	07 Februari 2020	CV. RIZKY MAKMUR	45.631.300	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Pelestarian Bahan Pustaka
17	027/1453	26 Februari 2020	CV.SARI MAJU SEJAHTERA	32.640.300	Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip	Pengolahan arsip

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Pemeliharaan / perbaikan AC Central Gedung Induk - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Nomor : 027/2210

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 13 bulan April tahun 2020 antara PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Agung setyawan, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV SARANA JAYA ABADI, yang berkedudukan di Jl. Mendut VIII No 7 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 9 tanggal 25 Juni 2009, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 193.149.000,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Agung setyawan
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG**

Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170
FAX (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 027 / 3693 Tanggal : 15 Mei 2020
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027 / 3483 Tanggal : 8 Mei 2020
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 027 / 3524 Tanggal : 14 Mei 2020
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Story Line	

SUMBER DANA : Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor : 04229/DPA/2020
Tanggal 27 Desember 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Kode Kegiatan 2.18.2.18.01.17.0001.5.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Story Line

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

33,220,000.00

TERBILANG: Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga	Total (Rp)
I	Mata Pembayaran Umum				
1	Pencetakan laporan	10	Kgt	425,000	4,250,000
2	Biaya ATK	1	Paket	1,750,000	1,750,000
II	Mata Pembayaran Utama				
1	Pengumpulan data	1	Kgt	5,000,000	5,000,000
2	Analisis data	1	Kgt	5,000,000	5,000,000
3	Penulisan draf laporan	1	Kgt	3,000,000	3,000,000
4	Koreksi tata bahasa	1	Kgt	2,000,000	2,000,000
5	Finalisasi laporan	1	Kgt	4,200,000	4,200,000
Sub Total					30,200,000
PPn 10%					3,020,000
Total					33,220,000
Pembulatan					33,220,000

TERBILANG: Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk Dan Atas Nama
CV. Andin Permata

METERAI
TEMPEL
0870FAHF339572114

6000

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1342

Paket Pekerjaan : Pengadaan ATK Sekretariat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan ATK Sekretariat nomor 027/1341 tanggal 20 Februari 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. KARYA SIMPATI

Jl. Ketileng Indah Blok J/1

yang dalam hal ini diwakili oleh: Sri Wahyuni

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 105.393.244,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 20 Februari 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Maret 2020

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. KARYA SIMPATI

Sri Wahyuni
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1978

Paket Pekerjaan : Pengadaan ATK Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs NOOR HADI, SH.M.Hum

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan ATK Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan nomor 027/1977
tanggal 24 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

CV RIZKY MAKMUR

Jl. Liman Mukti Selatan III No. 264 Pedurungan Kidul
yang dalam hal ini diwakili oleh: Eko Sutrisno

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 88.709.500,00

2. Lingkup Pekerjaan :

3. Tanggal mulai kerja : 24 Maret 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama 15 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 07 April
2020

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

semarang.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs NOOR HANIKH M, S.P.
NIP. 196302081983041001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV RIZKY MAKMUR


Eko Sutrisno
Direktur

**RINCIAN PEKERJAAN
PENGADAAN ATK KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
A	A. ATK pengembangan Layanan					
1	Ballpoint pentel	50	buah	9.000	900	495.000
2	usb flasdisk 32gb	4	buah	118.000	11.800	519.200
3	refil tinta 60 ml, ber ID	15	botol	100.000	10.000	1.650.000
4	isi staples no. 10	20	pak	9.000	900	198.000
5	kertas hvs f4 ; 80 gr, 216 x 330 mm	34	rim	51.500	5.150	1.926.100
6	pensil 2b	30	buah	9.000	900	297.000
7	tinta reffil	24	botol	54.500	5.450	1.438.800
8	spidol white board	30	buah	13.500	1.350	445.500
9	binder clip	40	dos	27.200	2.720	1.196.800
10	paper clips	110	dos	4.500	450	544.500
B	b. ATK perpustakaan keliling					
1	kertas hvs f4 ; 80 gr, 216 x 330 mm	12	rim	51.500	5.150	679.800
2	bolpoint	100	buah	4.500	450	495.000
3	penghapus cair/correction fluid	5	buah	18.000	1.800	99.000
4	pensil 2b	50	buah	9.000	900	495.000
5	ribbon card warna	60	buah	374.000	37.400	24.684.000
6	buku folio, isi 200 lembar	20	buah	36.000	3.600	792.000
7	lem kertas cair	10	buah	9.000	900	99.000
8	usb flasdisk 32gb	3	buah	118.000	11.800	389.400
9	lakban (coklat)	20	buah	12.500	1.250	275.000
C	C. ATK otomasi perpustakaan					
1	kertas hvs f4 ; 80 gr, 216 x 330 mm	16	rim	51.500	5.150	906.400
2	Ballpoint pentel	30	buah	9.000	900	297.000
3	usb flasdisk 16gb	5	buah	98.000	9.800	539.000
4	ink jet cartridge black	10	buah	545.000	54.500	5.995.000
5	ribbon card warna	105	buah	374.000	37.400	43.197.000
D	D. ATK Ekspo dan pendidikan pemakai					
1	kertas hvs f4 ; 80 gr, 216 x 330 mm	2	rim	51.500	5.150	113.300
2	bolpoint biasa	30	buah	4.500	450	148.500
3	penghapus cair/correction fluid	3	buah	18.000	1.800	59.400

4	refil tinta 60 ml, ber ID	5	botol	100.000	10.000	550.000
5	usb flasdisk 32gb	1	buah	118.000	11.800	129.800
6	spindel	10	buah	5.000	500	55.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						88.709.500,00
Terbilang: delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah						

Untuk dan atas nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
 Pelaksana Anggaran Komitmen



Drs. NOOR HADI, SH, M.Hum
 NIP. 19630208 198304 1 001

Untuk dan atas nama
CV. RIZKY MAKMUR



EKO SUTRISNO
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1513
Lampiran : -

Semarang, 28 Februari 2020

Kepada Yth.
CV. BUNGA DELIMA
di Semarang (Kelas)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD/Cabang Dinas/Balai, BUMD/Ormas, SMK/SMA/SLB

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada

Kode Paket : 19128042
Nama Paket : Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD /Cabang Dinas/Balai, BUMD/Ormas, SMK/SMA/SLB
Nilai Penawaran : Rp 102.582.425,00
Nilai Terkoreksi : Rp 102.582.425,00
Nilai Final : Rp 102.582.425,00

namanya akan diterima/diseleksi.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perianjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

Tembat Penandatanganan Kontrak



HANA ROICHATI SH. MH
NIP. 196305271992032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PPID JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
DINAS ARPUS TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
DINAS ARPUS E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD/Cabang Dinas/Balai, BUMD/Omnibus
SMK/SMA/SLB

Nomor : 027/1514

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Evie Andu, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA, yang berkedudukan di JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 63 tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh keseluruhan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 102.582.425,00 (sepuluh)
2. peristiwa dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;

- i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PPK

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



HANA ROICHATI, SH, MH
NIR/ 196305271992032002

Evie Andu
Direktur

- i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

PPK

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

STAMPEL TERAI TEMPEL
KPE80AHF351624054
5000
REPUBLIK INDONESIA
Evie Anduima
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1515

Paket Pekerjaan : Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD/Cabang Dinas /Balai, BUMD/Ormas, SMK/SMA/SLB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HANA ROICHATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Cetak Peralatan Kearsipan Kegiatan Pembinaan Kearsipan PD, LKD, UPTD /Cabang Dinas/Balai, BUMD/Ormas, SMK/SMA/SLB nomor 027/1514 tanggal 28 Februari 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUNGA DELIMA

JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: Evie Andu

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 102.582.425,00

2. Lingkup Pekerjaan :

3. Tanggal mulai kerja : 28 Februari 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama 30 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat

HANA ROICHAATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Mengetahui dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA

Evis Andriana
Direktur





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/2209

Paket Pekerjaan : Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan keliling

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs NOOR HADI, SH.M.Hum

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan keliling nomor 027/2208 tanggal 09 April 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUDI SANTOSO

Perum Mijen Harmoni Blok C 01 RT.03 RW. 06 Kel. Mijen Kec. Mijen Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Gatot Budi Santoso

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 52.800.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 09 April 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 April 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. H. M. H. S. M. Hum
NIP. 195307281953041001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama BUDI SANTOSO



Gatot Babeh
Direktur

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Pemeliharaan / perbaikan AC Central Gedung Induk - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Nomor : 027/2210

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 13 bulan April tahun 2020 antara PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Agung setyawan, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV SARANA JAYA ABADI, yang berkedudukan di Jl. Mendut VIII No 7 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 9 tanggal 25 Juni 2009, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 193.149.000,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Agung setyawan
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1860

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs NOOR HADI, SH.M.Hum

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka nomor 027/1860 tanggal 17 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

CV RIZKY MAKMUR

Jl. Liman Mukti Selatan III No. 264, Pedurungan Kidul

yang dalam hal ini diwakili oleh: Eko Sutrisno

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 40.397.500,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 17 Maret 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2020

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pegawai Pembuat Komoditas

DINAS ARPU
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Diponegoro
Diponegoro, 17 Maret 2020
NIP. 196902231990341001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV RIZKY MAKMUR


Eko Sutrisno
Direktur


METERAI
5000
B7BAHF148834128
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pegawai Pembuat Komplain

Drs. N. M. Hum
NIP. 195802051990041001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV RIZKY MAKMUR


Eka Supriana
Direktur




Nomor : 027/1860
 Tanggal : 17 Maret 2020
 Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka

RINCIAN PEKERJAAN
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
1	label barcode ukuran 50 x 20	68	roll	143.000	14.300	10.696.400
2	ribbon barcode	68	buah	104.000	10.400	7.779.200
3	refill tinta/infus printer all variant	16	Buah	99.500	9.950	1.751.200
4	cartridge untuk printer laser jet warna	4	Buah	636.000	63.600	2.798.400
5	usb flasdisk 32gb	6	Buah	117.000	11.700	772.200
6	gunting kecil	10	Buah	5.000	500	55.000
7	kertas hvs f4	50	Rim	54.500	5.450	2.997.500
8	penggaris besi	4	Buah	13.500	1.350	59.400
9	lakban bening	40	Buah	9.000	900	396.000
10	lakban (hitam)	10	Buah	18.100	1.810	199.100
11	lem kertas kental (warna putih)	10	Botol	20.500	2.050	225.500
12	bolpoint	110	Buah	2.700	270	326.700
13	pensil 2b	100	Buah	8.500	850	935.000
14	label barcode ukuran 50 x 20	25	roll	143.000	14.300	3.932.500
15	ribbon barcode	25	buah	104.000	10.400	2.860.000
16	cartridge untuk printer laser jet warna	2	Buah	636.000	63.600	1.399.200
17	usb flasdisk 32gb	4	Buah	117.000	11.700	514.800
18	gunting kecil	6	Buah	5.000	500	33.000
19	kertas hvs f4	30	Rim	54.500	5.450	1.798.500
20	penggaris besi	6	Buah	13.500	1.350	89.100
21	lakban bening	10	Buah	9.000	900	99.000
22	lem kertas kental	4	Botol	20.500	2.050	90.200
23	bolpoint	40	Buah	2.700	270	118.800
24	pensil 2b	40	Buah	8.500	850	374.000
25	kemoceng/sulak kecil	4	Buah	22.000	2.200	96.800
Jumlah (sudah termasuk pajak)						40.397.500
Terbilang empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah						

Untuk dan atas nama
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. NOOR HADI, SH, M.Hum
 NIP. 19630208 198304 1 001

Untuk dan atas nama
 CV. RIZKY MAKMUR



EKO SUTRISNO
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1554
Lampiran : -

Semarang, 02 Maret 2020

Kepada Yth.
CV. BUNGA DELIMA
di Semarang (Kejati)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 19150042

Nama Paket : Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Nilai Penawaran : Rp 98.870.640,00

Nilai Terkoreksi : Rp 98.870.640,00

Nilai Final : Rp 98.870.640,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

di Panandatangani Kontrak



HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PPID JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
DINAS ARPUS TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
DINAS ARPUS E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip
Nomor : 027/1555

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 2 bulan Maret tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Sronol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Evie Andu, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA, yang berkedudukan di JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 63 tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki wewenang untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 98.870.640,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

Evie Andu
Direktur

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun lingkungan akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Evie Andu
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TEL. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1556

Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini

HANA ROICHATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip nomor 027/1556 tanggal 02 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUNGA DELIMA

JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: Evie Andu

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final Rp. 98.870.640,00

2. Lingkup Pekerjaan :


3. Tanggal mulai kerja : 02 Maret 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

5. Waktu Penyelesaian : selama 30 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen


HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA


Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/2205

Paket Pekerjaan : Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs NOOR HADI, SH.M.Hum

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan provinsi nomor 027/2204 tanggal 09 April 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUDI SANTOSO

Perum Mijen Harmoni Blok C 01 RT.03 RW. 06 Kel. Mijen Kec. Mijen Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Gatot Budi Santoso

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 70.400.000,00

2. Lingkup Pekerjaan :

3. Tanggal mulai kerja : 09 April 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 April 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dan Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pusat Pembuat Dokumen

Drs. H. HADI, S.Pd, M.Hum
NIP. 195302061983041001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV BUDI SANTOSO

BUDI SANTOSO
Gamat B...
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1458
Lampiran : -

Semarang, 26 Februari 2020

Kepada Yth,
SARI MAJU SEJAHTERA
di Semarang (Kata)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip

Dengan ini kami bertahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 18659042
Nama Paket : Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip
Nilai Penawaran : Ro 34.270.055,60
Nilai Terkoreksi : Rp 34.270.055,60
Nilai Final : Ro 34.270.055,60

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

Penandatangan Kontrak



HANA ROICHAHL SH, MH
NIP. 196305271992032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip

Nomor : 027/1459

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Ratna Oktavia Ekasari, SE, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama SARI MAJU SEJAHTERA, yang berkedudukan di JL.BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 08 tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. Penyedia mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 34.270.056,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun akibatnya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 195305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia: Badan Usaha Non KSO



Direktur

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milik pribadi akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002



Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1460

Paket Pekerjaan : Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini

HANA ROICHATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan ATK Kegiatan Pelestarian arsip nomor 027/1459 tanggal 26 Februari 2020, bersama ini memerintahkan:

SARI MAJU SEJAHTERA

JL.BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ratna Oktavia Ekasari, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 34.270.055,60

2. Lingkup Pekerjaan:

3. Tanggal mulai kerja : 26 Februari 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama 15 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 199305271992032002

Mengetahui dan menyetujui
Untuk di



Rafna G.
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1932

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs NOOR HADI, SH.M.Hum

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan (DAK)
nomor 027/1931 tanggal 20 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. ARKA JAYA ABADI

JL. ROGOJEMBANGAN RT.004 RW.004
yang dalam hal ini diwakili oleh: TRI PUJIONO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 193.061.000,00

2. Lingkup Pekerjaan :

3. Tanggal mulai kerja : 20 Maret 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Maret 2020

Lampiran SPK

Nomor : 027/1932

Tanggal : 20 Maret 2020

Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan (DAK)

**RINCIAN PEKERJAAN
BELANJA MODAL PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN
PERPUSTAKAAN (DAK)**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
1	Almari besi kaca	25	unit	3.520.000	352.000	96.800.000
2	Ra buku dua arah	3	Buah	8.470.000	847.000	27.951.000
3	Meja baca	3	unit	3.190.000	319.000	10.527.000
4	Alat pendingin ruangan	4	unit	8.870.000	887.000	39.028.000
5	Kursi besi	10	unit	490.000	49.000	5.390.000
6	Locker besi	1	paket	12.150.000	1.215.000	13.365.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						193.061.000
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah						

Untuk dan atas nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. NOOR NATA SELMA Hum
NIP. 19630208 198304 1 001

Untuk dan atas nama
CV. ARKA JAYA ABADI


TRI PUJIONO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
 TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
 E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1554
 Lampiran : -

Semarang, 02 Maret 2020

Kepada Yth.
 CV. BUNGA DELIMA
 di Semarang (Kepala)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 19150042
 Nama Paket : Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip
 Nilai Penawaran : Rp 98.870.640,00
 Nilai Terkoreksi : Rp 98.870.640,00
 Nilai Final : Rp 98.870.640,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN

di Panandatangani Kontrak



HANA ROICHATI, SH, MH
 NIP. 196305271992032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PPID JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
DINAS ARPUS TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
DINAS ARPUS E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip
Nomor : 027/1555

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 2 bulan Maret tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Sronol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Evie Andu, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA, yang berkedudukan di JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 63 tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki wewenang untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 98.870.640,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

Evie Andu
Direktur

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun lingkungan akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Evie Andu
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1556

Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini

HANA ROICHATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Kerja Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip nomor 027/1555 tanggal 02 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUNGA DELIMA

JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: Evie Andu

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final Rp. 98.870.540,00

2. Lingkup Pekerjaan :


3. Tanggal mulai kerja : 02 Maret 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

5. Waktu Penyelesaian : selama 30 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen


HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA


Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
 TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
 E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1455
 Lampiran :

Semarang, 26 Februari 2020

Kepada Yth.
 CV. BUNGA DELIMA
 di Semarang (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 18660042
 Nama Paket : Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip
 Nilai Penawaran : Rp 88.742.665,00
 Nilai Terkoreksi : Rp 88.742.665,00
 Nilai Final : Rp 88.742.665,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN

Penandatangan Kontrak



HANA ROICHATI, SH., MH
 NIP. 196305271992032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Nomor : 027/1456

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Sronol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Evie Andu, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA, yang berkedudukan di JL. TLOGO ASRI NO. 99 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 63 tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakilinya;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 38.742.665,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kualitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAMP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun lingkungan akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

BERTERAI
TEMPEL
11931AHF351624RS
6000
Evie Andu
Direktur

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun wilayah akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



HANA ROICHLATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Evie Andu
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1457

Paket Pekerjaan : Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HANA ROICHATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan ATK Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip nomor 027/1456 tanggal 26 Februari 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. BUNGA DELIMA

JL. TLOGO ASRI NO. 00 RT.001 RW.006 PEDURUNGAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: Evie Andu

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Pokok Rp 88.742.665,00

2. Lingkup Pekerjaan :

3. Tanggal mulai kerja : 26 Februari 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

5. Waktu Penyelesaian : selama 15 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Mengetahui dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Polis Asuransi Barang Milik Daerah
Nomor : 027/1987

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun 2020 antara PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srdol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan ANANG SETYAWAN, S.Sos, Head Of Semarang Office, yang bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI WAHANA TATA, yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-4 Kuningan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 117 tanggal 25 Juli 1964, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 133.112.434,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

PRJO ANGGORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

ANANG SETYAWAN, S.Sos
Head Of Semarang Office



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170
FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor dan tanggal SPK: Nomor: 027/1033 Tanggal : 7 Februari 2020
Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 027/0892 Tanggal : 3 Februari 2020 Nomor Dan Tanggal Surat Perjanjian : Nomor: 027/1033 Tanggal : 7 Februari 2020
SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kode Rekening Kegiatan 2.172.18.01.16.0001.522.01.01.	
Tahun anggaran 2020	
UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Pelestarian Bahan Pustaka	
Nilai Pekerjaan: Rp 45.631.300,00	
Terbilang : Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah	

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
1	kertas hvs f4 ; 80 gr; 216 x 330 mm	10	rim	51.800	5.180	569.800
2	usb flasdisk 32gb	4	buah	118.000	11.800	519.200
3	catridge toner hp 12a	3	Buah	1.045.000	104.500	3.448.500
4	toner printer hp laser jet p1020	2	unit	1.227.000	122.700	2.699.400
5	toner printer hp laser jet p1566	2	unit	909.000	90.900	1.999.800
6	cutter besar	5	buah	13.600	1.360	74.800
7	isi staples besar	4	Pak	22.500	2.250	99.000
8	isi staples kecil	5	Pak	18.000	1.800	99.000
9	hechmachine kecil no 10	10	buah	13.600	1.360	149.600
10	tali rafia besar	3	roll	22.000	2.200	72.600
11	karet gelang	3	kg	13.000	1.300	42.900
12	gunting besar	5	buah	22.600	2.260	124.300
13	lem fox	7	dos	227.000	22.700	1.747.900
14	lem aibon	10	liter	90.500	9.050	995.500
15	tinta stempel botolan	5	botol	22.600	2.260	124.300
16	isolasi double tape 1"	3	buah	9.000	900	29.700
17	bolpoint	50	buah	4.500	450	247.500
18	pensil	10	buah	4.500	450	49.500
19	penghapus biasa	48	Bh	2.000	200	105.600
20	tipex	8	buah	4.500	450	39.600
21	pita mesin ketik	2	buah	36.000	3.600	79.200
22	isolasi besar bening	20	buah	9.000	900	198.000

23	amplop kabinet	10	Doos	27.200	2.720	299.200
24	binder clip	10	dos	27.200	2.720	299.200
25	nose clips kit	3	buah	90.000	9.000	297.000
26	isi cutter besar	5	dos	9.000	900	49.500
27	amplop ev 90; 100 lbr	38	Doos	45.000	4.500	1.881.000
28	usb flasdisk 32gb	2	buah	118.000	11.800	259.600
29	kertas hvs 70 gr	10	Rim	51.000	5.100	561.000
30	kertas cassing	250	lembar	5.400	540	1.485.000
31	kertas karton 120 plano	10	pak	145.400	14.540	1.599.400
32	kertas karton 140 plano	10	pak	150.000	15.000	1.650.000
33	kertas Karton 130 plano	10	pak	150.000	15.000	1.650.000
34	kertas karton nomor 100 plano	10	pak	136.300	13.630	1.499.300
35	kertas linen	5	roll	318.000	31.800	749.000
36	kertas karton manila	100	lembar	2.700	270	297.000
37	bolpoint	20	buah	4.500	450	99.000
38	penggaris besi	2	buah	13.500	1.350	29.700
39	cutter besar	15	buah	13.600	1.360	224.400
40	isi cutter	4	Dus	22.500	2.250	99.000
41	isi staples kecil	5	Pak	18.000	1.800	99.000
42	isi staples besar	6	Pak	22.500	2.250	148.500
43	tali rafia besar	4	roll	22.000	2.200	96.800
44	kain perca	10	Kg	22.700	2.270	249.700
45	karet gelang pentil	1	Kg	40.000	4.000	44.000
46	gunting lancip	3	bh	22.000	2.200	72.600
47	lem aibon	4	liter	90.500	9.050	398.200
48	lem fox	8	dos	227.000	22.700	1.997.600
49	pengasah pisau	2	buah	272.500	27.250	599.500
50	kuas	5	Buah	4.400	440	24.200
51	kain kasa	20	pak	18.100	1.810	398.200
52	ink cartridge epson 4 warna	8	Buah	181.500	18.150	1.597.200
53	inkjet cartridge colour	4	buah	454.500	45.450	1.999.800
54	inkjet cartridge black	4	buah	454.500	45.450	1.999.800
55	tulang pelipat	25	buah	18.000	1.800	495.000
56	palu	1	buah	18.000	1.800	19.800
57	pita tik manual	2	buah	9.000	900	19.800
58	kertas asturo	55	lembar	3.600	360	217.800
59	rapido ukuran 0,3 s/d 1,00 mm	2	buah	181.500	18.150	399.300
60	plastik mika untuk sampul buku	5	roll	109.000	10.900	599.500
61	segitiga kecil untuk buku	5	pak	81.800	8.180	449.900
62	masker kain	30	buah	2.700	270	89.100
63	lakban hitam uk 2"	14	roll	9.000	900	138.600
64	jarum	40	buah	2.800	280	123.200
65	tali	3	meter	18.000	1.800	59.400
66	lem cementing sepatu	5	kg	90.800	9.080	499.400
67	pita kapital	55	Meter	4.400	440	266.200
68	mata bor ø 8 mm	2	buah	113.500	11.350	249.700
69	kertas cover buku	50	rim	36.300	3.630	1.996.500

70	plastik laminasi	3		272.000	27.200	897.600
71	kertas hvs warna, folio, 80 gram	10	pak	90.900	9.090	999.900
72	kertas buffalo	425	lembar	1.800	180	841.500
Jumlah (sudah termasuk pajak)						45.631.300
Terbilang: Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**
 Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. NOOR HADI, SH, M.Hum
 NIP. 19630208 198304 1 001

Untuk dan atas nama
CV. RIZKY MAKMUR



EKO SUTRISNO
 Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
 TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
 E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1452
 Lamiran : -

Semarang, 26 Februari 2020

Kepada Yth.
 SARI MAJU SEJAHTERA
 di Semarang (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 18658042
 Nama Paket : Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip
 Nilai Penawaran : Rp 32.640.316,50
 Nilai Terkoreksi : Rp 32.640.316,50
 Nilai Final : Rp 32.640.316,50

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Penunjukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN

bat Penandatanganan Kontrak



HANA ROICHATI, SH, MH
 N.P. 196305271992032002





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip

Nomor : 027/4453

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 antara HANA ROICHATI, SH, MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Sronol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/027/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Ratna Oktavia Ekasari, SE, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama SARI MAJU SEJAHTERA, yang berkedudukan di JL BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 08 tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki wewenang untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakilinya;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 32.640.317,00 (rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perubahan dan gangguan kepada masyarakat maupun masyarakat sekitar kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



Ratna Oktavia Ekasari, SE
Direktur

HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun lingkungan akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN



HANA BOICHTATI, SH, MH
NIP. 198305271992032002

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



Ratna Oktavia Ekasari, SE
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1454

Paket Pekerjaan : Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip

Yang berlandaskan di bawah ini :

HANA KOICATI, SH, MH

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan ATK Kegiatan Pengolahan Arsip nomor 027/1453 tanggal 26 Februari 2020, bersama ini memerintahkan:

SARI MAJU SEJAHTERA

JL.BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN

KOTA SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ratna Oktavia Ekasari, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 32.640.316,50

2. Lingkup Pekerjaan

3. Tanggal mulai kerja : 26 Februari 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Maret 2020

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Ke



HANA ROICHATI, SH, MH
NIP. 196305271992032002

Mengetahui dan menyetujui
Untuk dan atas nama SARI MAJU SEJAHTERA

